



ast. p. mant.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 5 5 TAHUN 1996

T E N T A N G

KERJASAMA KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN
DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT (PIR)
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha perikanan diarahkan kepada peningkatan kemampuan bagi petani ikan dengan memberikan peran serta kepada perusahaan yang bergerak dibidang perikanan.
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan bagi petani ikan tersebut dipandang perlu mempedomani Pola Kemitraan Usaha Perikanan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR).
 - c. bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Pertanian Nomor : 509/KPTS/IK.120/7/95 Tahun 1995 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) maka perlu diatur Kerjasama Kemitraan Usaha Perikanan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tatacara Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang Perikanan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Agribisnis;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 815/KPTS/IK.120/11/1990 Tahun 1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 509/KPTS/IK.120/7/1995, Tahun 1995 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR).
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Perizinan Usaha Perikanan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG KERJASAMA KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT (PIR) DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Dinas Perikanan : adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Pola Inti Rakyat (PIR) : adalah Pengembangan Usaha Perikanan dengan melibatkan Perusahaan Perikanan sebagai Usaha Inti yang bekerjasama dengan petani ikan sebagai plasma dalam suatu sistem kemitraan usaha perikanan yang saling menguntungkan dan berkesinambungan.
- e. Perusahaan Inti : adalah perusahaan Perikanan yang bermitra dengan plasma dalam rangka Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yang menyediakan lahan, sarana produksi, memberikan bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah, memasarkan hasil produksi plasma dan mengusahakan kredit.

- f. Plasma : adalah petani ikan yang menerima lahan untuk dimiliki baik secara perorangan atau kelompok yang bekerjasama dengan perusahaan inti.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Kemitraan Usaha Perikanan antara Perusahaan Inti Rakyat dengan plasma dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

IKATAN KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 2 keputusan ini diikat dalam suatu perjanjian yang memuat pokok-pokok sebagai berikut;
- a. Ruang lingkup.
 - b. Hak dan Kewajiban Perusahaan Inti dan Plasma.
 - c. Jangka Waktu
 - d. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.
 - e. Permodalan.
Semua biaya-biaya yang timbul akibat kerjasama ini berupa hutang piutang antara Inti dan Plasma, dinyatakan secara jelas sesuai dengan rincian.
 - f. Sistim bagi hasil.
 - g. Pembatalan.
- (2) Bentuk perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 1, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Semua ketentuan kerjasama atau tata tertib dan sebagainya yang bersifat mengikat dan atau mempunyai kekuatan hukum harus diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1). Pembinaan teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Tingkat I, sedang pembinaan operasional kemitraan dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Perusahaan Inti berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan usaha kemitraan setiap 6 bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perikanan, Gubernur Kepala Daerah, Kepala Dinas Perikanan Tingkat I dan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran atas ketentuan keputusan ini dikenakan sanksi administratif.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.
- (2). Menunjuk Kepala Dinas Perikanan Tingkat I selaku Pejabat yang bertindak atas nama Gubernur untuk mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kemitraan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 23 Pebruari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO

Salinan Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Pertanian di Jakarta;
 3. Menteri Keuangan di Jakarta;
 4. Menteri Penggerak Investasi/Ketua BKPM di Jakarta;
 5. Direktur Jenderal Perikanan di Jakarta;
 6. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung;
 7. Ketua BKPMD Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung;
 8. Kepala Biro Perekonomian Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung;
 9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
 10. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung;
 11. Walikota/Bupati Kepala Daerah Tk II se Propinsi Lampung;
 12. Himpunan Keputusan.
-